

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL DALAM BAHASA INDONESIA PADA KOSMETIK IMPOR UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM**

**ZAZA DWI CAHYONO**

Fakultas Hukum, Universitas Batam  
zazadwicahyono1404@gmail.com

**Abstract:** *This scientific work is entitled "Analysis of Juridical Labels In Indonesian Language On Imported Cosmetics To Realize Legal Certainty". The background of this paper is considering the large number of business actors who produce or trade imported cosmetic products in Indonesia without attaching labels in Indonesian to the imported cosmetic products, causing consumers to have difficulty understanding, using, and knowing the ingredients contained therein. . This study aims to provide an explanation regarding the legal regulation of labeling in Indonesian on imported cosmetics and to find out the implementation of obstacle factors and solutions for law enforcement of labeling in Indonesian on imported cosmetics by officers of the Sub-Directorate of Trade and Industry Ditreskrimsus Polda Riau Islands. This type of research is Field Study, and the approach used is Normative Empirical, data collection techniques through interviews with informants directly and looking for online data for secondary data, the results of which are directly analyzed through qualitative data. The results of this study indicate that BPOM's decision Number HK.00.05.4.1745 regarding cosmetics and the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency Number HK.03.1.23.12.10.12459 Year 2010 concerning Cosmetic Technical Requirements is the basis that requires imported cosmetic products circulating in Indonesia to contain the inclusion label in Indonesian on the imported cosmetic product. Second, the legal sanctions given can be in the form of administrative sanctions and criminal sanctions.*

**Keywords:** *Inclusion, Indonesian Language, Import, Cosmetics*

**Abstrak:** Karya ilmiah ini berjudul “Analisis Yuridis Pencantuman Label Dalam Bahasa Indoensia Pada Kosmetik Impor Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum”. Latar belakang dari penulisan ini adalah mengingat banyaknya pelaku usaha yang memproduksi ataupun memperdagangkan produk kosmetik impor di Indonesia tanpa memuat pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor tersebut, menyebabkan para konsumen kesulitan dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberi penjelasan terkait pengaturan hukum pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor serta mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi penegakan hukum pencantuman label dalam bahasa indonesia pada kosmetik impor oleh petugas Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kepri. Jenis Penelitian ini ialah Studi Lapangan, dan Pendekatan yang di gunakan adalah Normatif Empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara langsung dan mencari data online untuk data sekunder, yang hasilnya langsung dianalisis melalui data kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosemtik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik merupakan dasar yang mewajibkan produk kosmetik impor yang beredar di Indonesia untuk memuat pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada produk kosmetik impor tersebut. Kedua, sanksi hukum yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**Kata Kunci :** Pencantuman, Bahasa Indonesia, Impor, Kosmetik

### **A. Pendahuluan**

Hasrat manusia yang ingin hidup sempurna termasuk keinginan untuk tampil cantik tidak hanya dari apa yang mereka gunakan seperti tas bermerk, pakaian yang kekinian, sepatu yang mahal namun dari wajah dan rambut. Setiap manusia dilahirkan dengan

berbagai macam jenis kulit, ada yang selalu kenyal dan bersih, ada yang kering dan memiliki banyak flek, ada juga jenis kulit yang berminyak dan berjerawat.

Bagi manusia, memiliki kulit yang baik adalah impian setiap manusia baik wanita maupun pria, tua atau muda. Untuk mendapatkan hal yang demikian adalah dengan menggunakan kosmetik. Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik, Pasal 1 angka 1 Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Alvionita, Vini, 2021). Kosmetik yang digunakan secara berulang-ulang setiap hari dan digunakan untuk seluruh tubuh yaitu dimulai dari ujung rambut hingga ujung kaki sehingga diperlukan sebuah persyaratan yang menunjukkan bahwa aman untuk dipakai (Joshnta Djajadisastra, 2007).

Pada era ini dapat diperkirakan persaingan di Indonesia akan menjadi tajam dalam hal memperebutkan pasar karena Indonesia merupakan pasar yang berpotensi bagi produk luar negeri. Hanya pelaku usaha yang handal yang mampu menghasilkan barang atau jasa dengan daya saing tinggi dan memenangkan persaingan dalam dan luar negeri. Kosmetik yang di impor ke Indonesia memiliki peluang besar untuk dibeli oleh masyarakat Indonesia karena barang tersebut memiliki daya minat yang cukup tinggi selain dari segi kualitas dan prestige. Namun perlu diingat globalisasi dan perdagangan bebas lebih cenderung mengakibatkan barang atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Kondisi yang demikian menguntungkan bagi pihak produsen karena dapat menekan biaya produksi lebih ekonomis dan dapat meningkatkan keuntungan. Namun, dengan kondisi yang sama bisa menguntungkan pihak konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta terbuka lebar kebebasan memilih barang atau jasa dengan aneka jenis kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen (Susanti Adi Nugroho, 2008).

Dari dugaan yang dijelaskan, dapat dinilai bahwa diperlukan suatu penandaan. Dimana dapat memberi keuntungan yang memudahkan calon pembeli untuk memahami kandungan-kandungan apa saja yang digunakan produsen dalam memproduksi kosmetik tersebut. Saat informasi kandungan tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada para calon pembeli maka akan membuat calon pembeli menyaring apakah kosmetik impor ini layak untuk digunakan atau tidak. Karena kembali lagi bagi calon pembeli yang tidak beragama Islam mungkin akan tidak menjadi masalah jika menggunakan kosmetik yang tidak mengandung organ-organ babi. Sebaliknya, bagi calon pembeli yang beragama muslim tentu akan menjadi faktor yang mempengaruhi mereka untuk tidak membeli kosmetik impor tersebut. Para calon pembeli juga harus mempertimbangkan jika terdapat penandaan dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor berarti mereka harus mengerti kandungan-kandungan yang ditulis dengan istilah-istilah medis yang tidak lazim bagi masyarakat awam atau masyarakat yang tidak mengerti istilah-istilah medis. Masyarakat pun dituntut untuk menjadi cerdas ketika hendak membeli kosmetik impor.

Cerdas yang dimaksud adalah menguasai atau memiliki pengetahuan yang setidaknya mencakup perisitalahan medis. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi dan informasi masyarakat bisa mencari ulasan produk (review) di media komunikasi seperti internet tentang produk tersebut. Jadi, calon pembeli akan mengetahui bagaimana cara kerja produk tersebut, kandungan-kandungan yang aman bagi kulit kita dan lain-lain jika ternyata produk tersebut mengandung kandungan yang berbahaya akan sangat mudah untuk terungkap dalam pemberitaan media sosial atau media komunikasi lainnya. Dalam tulisan ini Penulis akan meneliti tentang pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada kosmetik impor di Indonesia dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut dengan UUPK dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (Asri, 2017).

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis dan menguraikan secara lengkap dan menyeluruh sumber-sumber data sekunder yang diteliti dalam rangka untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan secara langsung dan mencari data online untuk data sekunder, yang hasilnya langsung dianalisis melalui data kualitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Analisis Pengaturan Hukum

Ketentuan mengenai pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada kosmetik impor diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang akan diteliti dalam bab ini, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan Persyaratan teknis Kosmetik. Adapun ketentuan yang diatur dalam masing-masing peraturan perundang-undangan mengenai pencantuman label dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.
- c. Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
- d. Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
- e. Bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.

Undang-Undang ini memiliki tujuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 3 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- c. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- d. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- e. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dalam Undang-Undang ini mengatur pasal-pasal yang berkaitan dengan label dan penggunaan bahasa Indonesia pada label sebagaimana diatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a) Tidak memasang label atau membuat penjelasan penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan b) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk

penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pasal 8 ayat (4) mengatur mengenai sanksi pelanggaran yaitu bahwa “ pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut wajib menariknya dari peredaran”.
- c. Pasal 62 ayat (1) mengatur mengenai sanksi pidana yaitu “ pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf , dan a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), dan pasal 18 dipidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Artinya dalam Undang-Undang ini juga mengatur bahwa penggunaan label dalam bahasa Indonesia pada kosmetik impor suatu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pelaku usaha, dan dikenakan sanksi apabila melanggar suatu ketentuan tersebut.

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kometik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik. Peraturan ini mengatur bahwa penandaan (label) merupakan salah satu persyaratan teknis kosmetika sebagaimana dalam pasal-pasal nya dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 2 mengatur bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim.
2. Pasal 5 ayat (1) mengatur mengenai persyaratan penandaan (label) yaitu “ Penandaan harus berisi informasi mengenai kosmetika secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan.”
3. Pasal 6 mengatur bahwa penandaan harus jelas dan mudah dibaca
4. Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai informasi yang harus dicantumkan dalam penandaan yang paling sedikit memuat: Nama Kosmetika, Kemanfaatan/Kegunaan, Cara Penggunaan, Komposisi, Nama dan Negara Produsen, Nama dan Alamat lengkap Pemohon Notifikasi, Nomor Bets, Ukuran, isi, atau berat Bersih, Tanggal Kardaluasa, Peringatan perhatian dan Keterangan lain jika dipersyaratkan.

### **Analisis Implementasi**

Ada beberapa kendala yang menjadi penyebabnya timbulnya peredaran kosmetik impor tanpa menggunakan label dalam bahasa Indonesia yaitu Pada dasarnya daerah Kepulauan Riau ini kawasan FTZ (Free Trade Zone) banyak daerah Kepulauan, tentu banyak pelabuhan sehingga banyak barang-barang yang masuk dari Singapore, Malaysia dan Thailand melalui pelabuhan-pelabuhan gelap atau pelabuhan ilegal atau pelabuhan resmi yang lemah dalam pengecekannya. Penerapan sanksi kepada terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada Kosmetik impor harus mengikuti mekanisme yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen, Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam menyelesaikan ini harus memenuhi ketentuan yaitu terancam Hukuman Pidana dan Sanksi.

Adapun Solusi yang dilakukan Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kepri adalah Melakukan Pengawasan untuk memastikan terhadap pelaku usaha sudah melakukan kegiatan usahanya sesuai standar yang tertera. Jenis Pengawasan terdiri dari: a) Pengawasan RUTIN, pengawasan dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha; dan b) Pengawasan ISIDENTAL, pengawasan Isidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah. Pengawasan Subsektor Obat dan Makanan mengatur: a) Tindakan pengamatan setempat, meliputi Inventarisasi, pengamanan, larangan mengedarkan, dan sampling; b) Upaya penyidikan bila menunjukkan adanya dugaan tindak pidana Obat dan Makanan; dan c) Sanksi yang dapat diberikan diantaranya berupa pengenaan daya paksa polisional, meliputi penarikan dari peredaran, ganti rugi, pemusnahan, penutupan dan atau pemblokiran sistem elektronik dan media internet lain yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan Obat dan Makanan secara daring dan penutupan akses permohonan perizinan usaha.

#### D. Penutup

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku usaha mengedarkan dan memperdagangkan kosmetik impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik impor menyatakan pencantuman label bahasa Indonesia pada kosmetik impor. Aturan yang tertera tersebut menjadi acuan dasar bagi pelaku usaha yang ingin mengedarkan dan memperdagangkan produk kosmetik impor yang wajib mencantumkan label bahasa Indonesia. Faktor Kendala dan solusi pencantuman label bahasa Indonesia pada kosmetik impor yaitu berupa, Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaku usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai standar yang tertera.

#### Daftar Pustaka

- Suryaning Gita Kadek Ni Asri , and I. Nengah Suharta. 2017. "*Pengaturan Mengenai Pencantuman Penandaan Dalam Bahasa Indonesia Pada Produk Kosmetik Impor.*" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5.1.
- Vini, Alvionita. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.* Journal of law (Jurnal Ilmu Hukum).
- Djajadjsastra, Joshnta, 2007. *Buku Pegangan Kosmetik*,PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
- Nugroho Adu Susanti, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cet. 1,Kencana,Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Keputusan Badan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kometik dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetik.